

## **TESIS**

### **ANALISIS PEMBIAYAAN ARRUM PT. PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL PADA KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH SUBRANTAS KOTA PEKANBARU**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Magister Hukum ( M.H ) Program Magister Ilmu Hukum



**OLEH :**

**NAMA : ZAYANTI ROSA**  
**NOMOR MAHASISWA : 181022110**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAYANTI ROSA  
NPM : 181022110  
Program Studi/BKU : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis  
Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman, 15 Januari 1975  
Alamat Rumah : Jl. Cipta Karya, Perum Griya Idaman Panam No C/3  
Judul : Analisis Pembiayaan *Arrum* PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru

Saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Maret 2020  
Yang Menyatakan,



  
ZAYANTI ROSA




UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru  
Telp. (+62)(761) 674717 – 7047726 Fax (+62)(761) 674717

**BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS**


Telah dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :  
Nama : **ZAYANTI ROSA**  
NPM : **181022110**  
Program Studi : **Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis**  
Pembimbing I : **Dr. H. Abdullah S, M.Hum**  
Pembimbing II : **Dr. Zulkarnaini Umar, MIS**  
Judul Tesis : **Analisis Pembiayaan Arrum PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru**

Dengan Perincian Sebagai Berikut :


No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	23/03/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki abstrak</li><li>- Perbaiki konsep operasional</li><li>- Perbaiki metode penelitian</li><li>- Perbaiki BAB III pembahasan</li><li>- Perbaiki kesimpulan</li></ul>		
2	10/04/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- ACC dapat dilanjutkan kepada Pembimbing I</li></ul>		
3	14/04/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki kata pengantar</li><li>- Perbaiki daftar isi</li><li>- Perbaiki BAB I latar belakang masalah</li><li>- Perbaiki BAB II tinjauan umum</li><li>- Perbaiki BAB III pembahasan</li><li>- Perbaiki BAB IV kesimpulan dan saran</li></ul>		

		- ACC dapat dilanjutkan untuk ujian tesis	
--	--	---	---

Pekanbaru, 20 April 2020  
Direktur :



Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

TESIS

**ANALISIS PEMBIAYAAN ARRUM PT. PEGADAIAN SYARIAH  
TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL  
PADA KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH  
SUBRANTAS KOTA PEKANBARU**

NAMA : ZAYANTI ROSA  
NOMOR MAHASISWA : 181022110  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal : 18/04/2020

Dr. H. Abdullah S, M.Hum

Pembimbing II

Tanggal : 14/04/2020

Dr. Zulkarnaini Umar, MIS

Mengetahui :  
Ketua Program Studi

Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H


TESIS

**ANALISIS PEMBIAYAAN ARRUM PT. PEGADAIAN SYARIAH  
TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL  
PADA KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH  
SUBRANTAS KOTA PEKANBARU**

**NAMA : ZAYANTI ROSA  
NOMOR MAHASISWA : 181022110  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS**

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal **07 Juli 2020**  
Dan Dinyatakan **LULUS**

**Ketua**




**Dr. Zulkarnaini Umar, SH., MIS**

**Sekretaris**




**Dr. Admiral, S.H., M.H**

**Anggota**



**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H**

Mengetahui :  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



**Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**



## UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 534/KPTS/PPS-UIR/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.  
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.  
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor : 85/M/1999  
b. Nomor : 228/M/2001  
c. Nomor : 102/M/2001  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :  
a. Nomor : 232/U/2000  
b. Nomor : 234/U/2000  
c. Nomor : 176/O/2001  
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :  
a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007  
b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007  
c. Nomor : 156/D/T/2007  
d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991  
e. Nomor : 490/D/T/2007  
f. Nomor : 4009/D/T/2007  
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VIS2/II/2009  
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.  
8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :  
a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993  
b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005  
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :  
a. Nama : Dr. H. Abdullah S, M.Hum sebagai Pembimbing I  
b. Nama : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.IS sebagai Pembimbing II
- Nama : ZAYANTI ROSA  
N P M : 181022110  
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis  
Judul Proposal Tesis : "ANALISIS PEMBIAYAAN ARRUM PT. PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL PADA KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH SUBRANTAS KOTA PEKANBARU "
2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.  
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.  
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.  
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 26 Agustus 2019

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec  
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

# ANALISIS PEMBIAYAAN *ARRUM* PT. PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL PADA KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH SUBRANTAS KOTA PEKANBARU

ZAYANTI ROSA

## ABSTRAK

*Arrum* adalah skema peminjaman dengan sistem syariah bagi pengusaha kecil untuk keperluan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKP motor atau mobil yang dimiliki. *Arrum* merupakan fasilitas pinjaman atas pembiayaan untuk keperluan usaha para nasabah di PT. Pegadaian Syariah yang menganut prinsip syariah dan didasarkan atas kelayakan usaha.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah analisis pembiayaan *arrum* PT. Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru. Dan apa saja kendala-kendala dalam pembiayaan *arrum* PT. Pegadaian Syariah Terhadap pengembangan usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Observational Research* dengan cara *survey*, yaitu wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Analisis Pembiayaan *Arrum* PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Analisis pembiayaan *arrum* terhadap pengembangan usaha mikro kecil yaitu tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan nasabah masih banyak belum mengetahui tentang Pegadaian Syariah. Salah satu persoalan utama sektor UMKM adalah keterbatasan dalam permodalan yang disebabkan antara lain karena ketersediaan jaminan yang dimiliki UMKM tidak mencukupi persyaratan pengajuan pembiayaan, sebagian besar UMKM tidak memiliki legalitas formal usaha dan tata administrasi yang tidak teratur terkait pengelolaan keuangan Dan kendala-kendala dalam pembiayaan *arrum* terhadap pengembangan usaha mikro kecil yaitu kurangnya pemasaran (promosi) disebabkan kurang muncul dimedia elektronik, menggunakan sistem bagi hasil maka perlu banyak tenaga yang handal, dekat dengan PT. Pegadaian Konvensional dimana pegadaian ini lebih dulu dikenal oleh masyarakat.

Kata Kunci : Pembiayaan *Arrum*, Usaha Mikro Kecil, PT. Pegadaian Syariah



**ARRUM FINANCING ANALYSIS OF PT. SYARIAH PEGADAIAN TOWARDS  
DEVELOPMENT OF SMALL MICRO BUSINESSES IN SUBRANTAS OF  
SYARIAH SUBRANTAS BRANCH OFFICES, PEKANBARU CITY**

**ZAYANTI ROSA**

**ABSTRACT**

*Arrum is a sharia-compliant loan scheme for small businesses for business needs with an installment return system, using a BPKP guarantee for a motorbike or car owned. Arrum is a loan facility for financing for business needs of customers at PT. Sharia Pawnshop that adheres to sharia principles and is based on business feasibility.*

*The main problem in this research is how the analysis of PT arrum financing. Sharia Pawnshop on the development of micro small businesses at the Subrantas Sharia Sub-branch Office of Pekanbaru City. And what are the obstacles in arrum financing PT. Sharia Pawnshop Towards the development of micro small businesses at the Subrantas Sharia Sub-branch Office of Pekanbaru City.*

*The research method used was Observational Research by means of surveys, namely interviews and questionnaires as data collection tools. In this study the authors conducted direct research at the research location to obtain materials, data and information related to this research. This research is analytical descriptive, which provides a clear and detailed description of an event that occurred in the Arrum Financing Analysis of PT. Sharia Pawnshop Against Micro Small Business Development At Subrantas Sharia Sub-Branch Office Pekanbaru City.*

*Based on the results of the study note that, Arrum financing analysis of the development of micro small businesses that is not running as it should because many customers still do not know about Sharia Pawnshop. One of the main problems of the MSME sector is the limitation in capital caused by, among others, the availability of collateral owned by MSMEs that does not meet the requirements for financing proposals, most MSMEs do not have formal legality of business and irregular administrative arrangements related to financial management and constraints in financing arrays to the development of micro small businesses, namely the lack of marketing (promotion) due to lack of appearing in electronic media, using a profit sharing system, it needs a lot of reliable personnel, close to PT. Conventional Pawnshops where the pawnshop is first known by the public.*

*Keywords : Arrum Financing, Micro Small Business, PT. Sharia Pawnshop*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul ***“Analisis Pembiayaan Arrum PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru”***.

Analisis pembiayaan *arrum* terhadap pengembangan usaha mikro kecil yaitu tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan nasabah masih banyak belum mengetahui tentang Pegadaian Syariah. Salah satu persoalan utama sektor UMKM adalah keterbatasan dalam permodalan yang disebabkan antara lain karena ketersediaan jaminan yang dimiliki UMKM tidak mencukupi persyaratan pengajuan pembiayaan, sebagian besar UMKM tidak memiliki legalitas formal usaha dan tata administrasi yang tidak teratur terkait pengelolaan keuangan Dan kendala-kendala dalam pembiayaan *arrum* terhadap pengembangan usaha mikro kecil yaitu kurangnya pemasaran (promosi) disebabkan kurang muncul dimedia elektronik, menggunakan sistem bagi hasil maka perlu banyak tenaga yang handal, dekat dengan PT. Pegadaian Konvensional dimana pegadaian ini lebih dulu dikenal oleh masyarakat.

Dalam penulisan tesis, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin

mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah berjasa kepada penulis, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H., sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah memberikan bekal kepada penulis sehingga penulis memiliki ilmu pengetahuan dibidang hukum;
4. Bapak Dr. H. Abdullah S, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memeriksa dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis;
5. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, MIS, selaku Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis;
6. Bapak Herman Saputra, selaku Pimpinan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis;

7. Staf dan Pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama penulis menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
8. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayahku, ibuku, selaku orang tua. Serta kepada anakku yang selama ini telah memberikan dorongan dan semangat yang begitu kuat kepada penulis.

Penulis telah berusaha dengan sepuh daya upaya yang ada pada penulis masih kurang sempurna baik bentuk, susunan, tata bahasa maupun nilai ilmiahnya. Ini disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari Bapak/Ibu/Sdr/I yang kebetulan membaca tesis ini.

Penulis mendoakan semoga bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I berikan kepada penulis mendapat pahala dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan di program studi ilmu hukum, pascasarjana Universitas Islam Riau. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 18 Maret 2020  
Penulis

**ZAYANTI ROSA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....

BERITA TANDA PERSETUJUAN TESIS.....

BERITA ACARA UJIAN TESIS.....

ABSTRAK .....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Kerangka Teori.....	12
E. Konsep Operasional .....	32
F. Metode Penelitian.....	33

### BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan	
1. Pengertian Pembiayaan .....	38
2. Unsur-Unsur Pembiayaan .....	39
3. Manfaat Pembiayaan .....	40
4. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	41
5. Tujuan Pembiayaan .....	42
6. Analisis Pembiayaan .....	43

B. Tinjauan Umum Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)	
1. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah).....	44
2. Kriteria UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah).....	45
3. Dasar Hukum UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah).....	47
4. Iklim Usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) .....	47
5. Tujuan Pembiayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah).....	48
C. Tinjauan Umum Tentang PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru	
1. Sejarah PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru .....	49
2. Visi Dan Misi PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru .....	50
3. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru .....	51
4. Jenis-Jenis Produk PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru .....	60

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Pembiayaan <i>Arrum</i> PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru .....	65
B. Kendala-Kendala Dalam Pembiayaan <i>Arrum</i> PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru .....	91

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi global menuntut adanya daya saing ekonomi nasional dengan Negara lainnya. Untuk itu agar industri nasional dapat bersaing dengan Negara lainnya pemerintah mengencarkan kegiatan mengembangkan industri kecil dan menengah nasional dengan memberikan kredit usaha ekonomi mikro atau lebih di kenal dengan dana produktif. Yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat namun juga mengalokasikannya kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan cara peminjaman secara kredit atau pembiayaan.<sup>1</sup>

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya lembaga keuangan bank maupun bukan bank yang tumbuh dan saling bersaing untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan dan keunggulan yang terbaik termasuk pemberian pelayanan pembiayaan dari setiap masing-masing lembaga. lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia, mulai dari kelas tradisional sampai modern. Dalam hal ini perkembangan lembaga pembiayaan sangat mengembirakan sebagai pengganti sebagian dari kegiatan perbankan yang tidak terlayani sehingga dengan adanya hal tersebut masyarakat banyak punya pilihan dalam memenehi kebutuhan akan dana dalam rangka membiayai kegiatan usahanya.

Lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Lembaga keuangan terdiri

---

<sup>1</sup> Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008, Hlm 15

dari lembaga keuangan bank dan bukan bank lembaga keuangan cukup berperan penting dalam perekonomian di Indonesia dan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia baik dalam bertransaksi, penyimpanan, layanan pembayaran maupun kebutuhan akan dana.<sup>2</sup>

Sedangkan lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>3</sup>

Salah satu lembaga non bank yang menyediakan produk pembiayaan adalah penggadaian. Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Dalam bentuk pendanaan ini sudah lama dan sudah dikenal masyarakat Indonesia yang secara resmi mempunyai izin melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakat atas dasar hukum gadai.

Pegadaian menurut Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1150 disebutkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang

---

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Albet, Jakarta, 2005, Hlm 194

<sup>3</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm 4



yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>4</sup>

Adapun gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berpiutang) namun dikuasanya oleh penerima gadai (yang berpiutang).<sup>5</sup>

Sedangkan gadai dalam *fiqh* disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut *syara'* artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.<sup>6</sup>

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Perdata, Pasal 1150 yaitu gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung

---

<sup>4</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 387

<sup>5</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional Suatu Kajian Kontemporer*, UI Press, Jakarta, 2005, Hlm 2

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, Hlm 153

memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Keberadaan PT. Pegadaian Syariah dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat.

Sejak awal berdirinya pegadaian syariah di Indonesia pada Tahun 2003 berdiri unit layanan gadai syariah pada cabang Jakarta. Dan setelah berjalannya waktu pegadaian syariah semakin berkembang sehingga cabang-cabang dari pegadaian syariah hampir ada di seluruh kota di Indonesia. Dengan hadirnya cabang-cabang pegadaian syariah di seluruh pelosok Indonesia tersebut, dapat mendorong sebagai alternatif lembaga keuangan non bank yang dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah dalam memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang dibutuhkan. Seperti slogan PT. Pegadaian Syariah yakni “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Seiring berkembangnya lembaga pembiayaan yang berbasis syariah, maka PT. Pegadaian mengeluarkan produk syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk perdagangan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *Mudharabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan *Marhun Bih* (uang pinjaman) mempunyai tujuan yang berbeda-beda, misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah, atau tambahan modal kerja, penggunaan metode *mudharabah* belum tepat pemakaiannya. Oleh karena itu pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).

Sebagai penerima gadai atau disebut *murtahin*, pegadaian akan mendapatkan Surat Bukti *Rahn* (gadai) berikut akad pinjam-meminjam yang disebut Akad Gadai Syariah dan Akad Sewa Tempat (*ijarah*). Dalam akad gadai syariah disebutkan apabila jangka waktu akad tidak diperpanjang, penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin* guna melunasi pinjaman. Adapun akad sewa tempat (*ijarah*) merupakan kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai untuk menyewa tempat penyimpanan dan penerimaan gadai akan mengenakan jasa simpanan.<sup>7</sup>

PT. Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk kerana riba, menetapkan sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang di perdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperoleh, dan Fatwa DSN MUI No./26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.<sup>8</sup> Adapun landasan hukum PT. Pegadaian Syariah atau sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2) : 275 yaitu :

---

<sup>7</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hlm 355

<sup>8</sup> Andri Someitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, *Op., cit*, Hlm 389

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2) : 283 yang menjelaskan tentang riba yaitu :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan kamu melaksanakan muamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang menghutang), maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah SWT”. (QS. Al-Baqarah (2) : 283).<sup>10</sup>

Adapun bentuk pembiayaan dalam PT. Pegadaian Syariah adalah pembiayaan produktif (*arrum*). Produk *arrum* merupakan *skim* pembiayaan

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit J-ART, Bandung, 2004, Al-Baqarah (2) : 275, Hlm 45

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit J-ART, Bandung, 2004, Al-Baqarah (2) : 283, Hlm 49

berbasis syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengambilan pinjaman dilakukan dengan cara angsuran dengan menggunakan secara gadai, *skim* pinjaman ini diberikan kepada individu pengusaha mikro. Sedangkan *arrum* BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, pembiayaan *arrum* dari PT. Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Dengan kemudahan yang dimiliki produk pembiayaan *arrum* mengenai BPKB pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru mengakibatkan kenaikan jumlah nasabah pada setiap tahunnya. Dapat terlihat pada data berikut :<sup>11</sup>

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan *Arrum* BPKB Tahun 2017-2019**

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Angka Wanprestasi (Nasabah)	Total Pembiayaan
1	2017	190	99	Rp. 125.000.000,-
2	2018	231	115	Rp. 235.000.000,-
3	2019	252	130	Rp. 290.000.000,-

*Sumber : Data olahan PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Tahun 2019*

<sup>11</sup> Wawancara dengan Pimpinan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Herman Saputra, Tanggal 16 Januari 2020, Pukul 13.15 Wib

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *arrum* BPKB pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, pada tahun 2017 nasabah berjumlah 190 orang, jumlah nasabah ini mengalami peningkatan pada tahun 2018 yang berjumlah 231 orang dan pada tahun 2019 berjumlah 252 orang. Hal ini dikarenakan, produk pembiayaan *arrum* BPKB merupakan produk yang cukup diminati nasabah diantara produk PT. Pegadaian Syariah lainnya. Sedangkan angka wanprestasi nasabah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mana pada tahun 2017 jumlah nasabah yang wanprestasi berjumlah 99 orang, angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2018 yang berjumlah 115 orang, dan pada tahun 2019 berjumlah 130. Oleh karena itu dapat diketahui jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *arrum* BPKB pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, pada tahun 2019 nasabah berjumlah 252 orang, Dan angka wanprestasi nasabah berjumlah 130 orang pada tahun 2019 dengan total pembiayaan Rp. 290.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh juta rupiah*).

Adapun fenomena yang terjadi dalam pembiayaan *arrum* BPKB bermasalah ini pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru mengalami kerugian hingga 20% dari pembiayaan yang ditanggung perusahaan. Dana talangan dari asuransi bisa digunakan apabila terjadi pembiayaan macet. Dan dana talangan akan dikembalikan apabila nasabah memiliki niat baik untuk membayarnya. Meskipun pada akhirnya setiap barang jaminan pada pembiayaan *arrum* bermasalah akan dilelang jika melewati batas

waktu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan lelang. Padahal pihak Pegadaian sudah semaksimal mungkin mempertimbangkan secara matang sebelum memberikan pinjaman (pembiayaan) agar kejadian ini tidak terjadi setiap bulannya. Banyak faktor yang menyebabkan pembiayaan *arrum* bermasalah, misalnya saja usaha nasabah yang mengalami kerugian sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Ada juga nasabah yang sebenarnya mampu untuk memenuhi kewajibannya namun sengaja tidak mau melaksanakannya. Sedangkan faktor internal yang menjadi penyebab yaitu *miss-management* oleh karyawan. Perbedaan/selisih laporan keuangan antara nasabah dan pegadaian akan menyebabkan timbulnya masalah. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu, maka kemudian pegadaian harus melakukan analisis yang baik mulai dari faktor-faktor penyebab hingga solusinya.<sup>12</sup>

Analisis pembiayaan *arrum* PT. Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru yaitu tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan nasabah masih banyak belum mengetahui tentang PT. Pegadaian Syariah. UMKM masih menghadapi sejumlah permasalahan pengembangan usaha. Salah satu persoalan utama sektor UMKM adalah keterbatasan dalam permodalan yang disebabkan antara lain karena ketersediaan jaminan yang dimiliki UMKM tidak mencukupi persyaratan pengajuan pembiayaan; sebagian besar UMKM tidak memiliki legalitas formal usaha dan tata administrasi yang tidak teratur utamanya terkait pengelolaan keuangan; serta, rumitnya berkas pengajuan permohonan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Pimpinan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Herman Saputra, Tanggal 16 Januari 2020, Pukul 13.15 Wib

pembiayaan yang membuat pemilik usaha enggan sementara dirinya juga harus mengelola usahanya. Sedangkan kendala-kendala dalam pembiayaan *arrum* PT. Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil pada kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru diantaranya yaitu :<sup>13</sup>

1. Kurang pemasaran (promosi), disebabkan kurangnya muncul dimedia elektronik.
2. Karena menggunakan sistem bagi hasil, maka PT. Pegadaian Syariah perlu banyak tenaga-tenaga yang handal.
3. Dekat dengan PT. Pegadaian Konvensional dimana pegadaian ini lebih dulu dikenal oleh masyarakat di bandingkan dengan PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru.
4. Berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur. Namun hal ini dapat menjadi bahaya bagi PT. Pegadaian Syariah.
5. Memerlukan perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian bagi hasil untuk nasabah-nasabah yang kecil.

Sebagai alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah permodalan yaitu dengan mengajukan pembiayaan *arrum* BPKB pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, namun dalam melakukan pembiayaan harus menjamin kualitas sebaik mungkin

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Pimpinan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Herman Saputra, Tanggal 16 Januari 2020, Pukul 13.15 Wib



agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah, yang akibatnya bukan saja menyebabkan kerugian karena tidak terbayarnya kembali dana yang ditanamkan dalam pembiayaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian “**Analisis Pembiayaan Arrum PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru**”.

### **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Analisis Pembiayaan *Arrum* PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru ?
2. Apa Saja Kendala-Kendala Dalam Pembiayaan *Arrum* PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru ?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka penulis merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Analisis Pembiayaan *Arrum* PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru.

2. Untuk Mengetahui Kendala-Kendala Dalam Pembiayaan *Arrum* PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru.

Manfaat penulis dengan adanya penelitian ini, bermanfaat untuk :

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
2. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
3. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Fakultas Hukum Pacasarjana Universitas Islam Riau.
4. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum khususnya dalam pengembangan usaha mikro kecil pada kantor Cabang Pembantu PT. Pegadaian Syariah.
5. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya bidang hukum bisnis.
6. Bagi PT. Pegadaian Syariah, dengan adanya penelitian ini diharapkan agar lembaga ini melihat nasabah dan menjadikan nasabah sebagai mitra kerja yang saling menguntungkan dan sesuai syariat islam.

## **1.4 Kerangka Teori**

### **1.4.1 Teori Perjanjian sebagai *Grand Theory***

Jika kita membicarakan tentang perjanjian, maka pertama-tama harus diketahui pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang

berbunyi, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.<sup>14</sup>

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan yang nyata. Baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata sehingga suatu perjanjian adalah :<sup>15</sup>

1. Suatu perbuatan.
2. Antara sekurang-kurangnya dua orang atau lebih.
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji.

Dengan adanya pengertian perjanjian seperti ditentukan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan berimbang.

Pengertian perjanjian seperti tersebut di atas terlihat secara mendalam, akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai arti yang sangat luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut terjadi karena di dalam pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, hanya menyebutkan tentang pihak yang satu atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya dan sama sekali tidak menentukan untuk apa tujuan suatu perjanjian tersebut dibuat.

Oleh karena itu suatu perjanjian akan lebih luas juga jelas artinya, jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan di

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>16</sup>

Menurut Setiawan Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.<sup>17</sup>

Dalam membuat perjanjian tersebut maka didalamnya terkandung hak dan kewajiban dan hak serta kewajiban tersebut oleh para pihak telah diketahui dan mengenai hak serta kewajiban tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan sebagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dipaksakan kepada para pihak.

Ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :<sup>18</sup>

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan tersebut haruslah perjanjian yang dibuat secara sah, sehingga dengan sahnya perjanjian tersebut maka melahirkan hak dan kewajiban. Untuk sahnya suatu perjanjian maka

<sup>16</sup> Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008, Hlm 78

<sup>17</sup> Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bumi Cipta, Bandung, 2010, Hlm 49

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm 7

diperlukan empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat yaitu :<sup>19</sup>

1. Kesepakatan kedua belah pihak.

Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan yang ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak pembuat perjanjian mengenai hal-hal yang dituangkan didalam isi perjanjian. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian.

Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagai mana yang ditentukan oleh

---

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan.
- c. Wanita yang telah bersuami.

Pengertian tidak cakap hukum dibagi dalam 3 hal yaitu :<sup>20</sup>

1. Kriteria orang yang belum dewasa didalam KUHPerdara diatur didalam Pasal 330, di mana ditentukan yaitu belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.
2. Menurut Pasal 433 KUHPerdara, orang-orang yang diletakkan dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros.

Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menginsyafi tanggung jawabnya dan karena itu tidak dapat bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum dewasa, dan mereka yang diletakkan dibawah

---

<sup>20</sup> Abd Thalib dan Admiral, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005, Hlm 141

pengampuan itu mengadakan perjanjian maka yang mewakilinya masing masing adalah orang tua dan pengampunya.

3. KUHPerdata juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian yang dalam hal ini apabila ia berbuat harus didampingi oleh suaminya.

Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia, maka kedudukan seorang wanita yang telah bersuami itu diangkat kederajat yang sama dengan pria, karena untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap didepan pengadilan ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya. Dengan demikian maka sub. 3 dari Pasal 1330 KUHPerdata sekarang tidak berlaku lagi.<sup>21</sup>

3. Suatu hal tertentu.

Sebagai syarat ketiga sahnya perjanjian, menurut Pasal 1320 KUHPerdata ialah suatu hal tertentu. Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya.

Dalam membuat perjanjian antara para subyek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm 142

Hal tertentu mengenai obeej hukum benda itu oleh pihak-pihak ditegaskan dalam perjanjian yaitu :<sup>22</sup>

- a. Jenis barang.
  - b. Kualitas dan mutu barang.
  - c. Buatan pabrik dan dari Negara mana.
  - d. Buatan tahun berapa.
  - e. Warna barang.
  - f. Ciri khusus barang tersebut.
  - g. Jumlah barang.
  - h. Uraian lebih lanjut mengenai barang itu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam pengertian ini pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.<sup>23</sup>

Tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah hukum tersebut, masyarakat sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.<sup>24</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdato, perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Dari kedua hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa salah satu sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm 143

<sup>23</sup> CST Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya paramita, Jakarta, 2000, Hlm 223

<sup>24</sup> Sudarno, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 1995, Hlm 49



Dalam hal nasabah tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.<sup>25</sup>

Menurut Soedikno Martokusumo memberikan pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua pihak sepakat menentukan peraturan hukum atau khaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan kewajiban kalau kesepakatan ini dilanggar, maka ada akibatnya si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi.<sup>26</sup>

Dalam setiap perjanjian secara teoritis berlaku asas antara lain :

1. Asas kebebasan berkontrak yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :
  - a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
  - b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
  - c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
  - d. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

---

<sup>25</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 91

<sup>26</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, Hlm 77

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting didalam perjanjian karena didalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.<sup>27</sup>

2. Asas konsensualisme yaitu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan penyesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang diatur di dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdota.
3. Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) yaitu asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* ini diatur didalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota.
4. Asas kepribadian yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdota. Pasal 1315 KUHPerdota berbunyi yaitu pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selama untuk diri

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan...*, Op., cit, Hlm 99

sendiri. Pasal 1340 KUHPdata berbunyi yaitu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

5. Asas kepercayaan artinya seseorang yang mengadakan perjanjian dan menimbulkan perikatan dengan orang lain, antara para pihak ada kepercayaan bahwa akan saling memenuhi prestasi.
6. Asas itikad baik yaitu dalam melaksanakan perikatan didasarkan pada kepercayaan atau keyakinan yang baik dari para pihak yaitu terdapat pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPdata yaitu itikad baik merupakan ukuran obyektif untuk menilai perjanjian itu, demikian pula dengan mengindahkan pula norma kebiasaan.

Yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, undang-undang tidak memberikan perumusannya, karena itu tidak ada ketentuan batasan istilah itu. Namun dalam arti kata kepatutan dan kesusilaan dapat dimaksud sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh para pihak yang berjanji. Jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu bertentangan dengan itikad baik yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu yang dipandang adil. Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hlm 102

#### 1.4.2 Teori Perlindungan Hukum sebagai *Middle Range Theory*

Teori perlindungan hukum merupakan suatu teori yang sangat penting untuk dikaji dan diteliti, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>29</sup>

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yang merupakan suatu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van dewettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah :

1. Tempat berlindung.
2. Hal (perbuatan) memperlindungi.

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi :

1. Menempatkan dirinya supaya tidak terlihat.
2. Bersembunyi.
3. Minta pertolongan.

Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi :

1. Menutupi supaya tidak terlihat atau tampak.
2. Menjaga, merawat atau memelihara.
3. Menyelamatkan atau memberikan pertolongan.

---

<sup>29</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung, 2012, Hlm 25

Pengertian perlindungan dalam konsep ini difokuskan kepada :

1. Tujuan.
2. Pihak yang melindungi korban.
3. Sifatnya.

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan, meliputi :

1. Pihak keluarga.
2. Advokat.
3. Lembaga sosial.
4. Kepolisian.
5. Kejaksaan.
6. Pengadilan.
7. Pihak lainnya.

Sifat perlindungan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Perlindungan sementara.
2. Adanya perintah pengadilan.

Perlindungan sementara adalah Perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.<sup>30</sup>

Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Di samping rumusan itu, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hlm 26

yang Berat telah disajikan rumusan perlindungan. Perlindungan adalah "Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan".

Dalam rumusan ini, perlindungan dikonstruksikan sebagai :

1. Bentuk pelayanan.
2. Subjek yang dilindungi.

Yang memberikan pelayanan, yaitu :

1. Aparat penegak hukum.
2. Aparat keamanan.

Wujud pelayanannya, yaitu memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Saksi adalah Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hlm 28

Unsur-unsur saksi, meliputi :

1. Orang yang memberikan keterangan.
2. Untuk kepentingan :
  - a. Penyelidikan,
  - b. Penyidikan,
  - c. Penuntutan,
  - d. Pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Wujud perlindungannya, yaitu fisik dan mental.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>32</sup>

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara khusus) yang bermaksud untuk memberikan jaminan terhadap kepastian hak-hak seseorang atas kelompok orang.

Definisi perlindungan dalam definisi di atas, kurang lengkap karena bentuk perlindungan dan subjek yang dilindungi berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut hemat penulis, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sajian di atas, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi di atas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi

---

<sup>32</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 5

teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>33</sup>

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi :

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
2. Subjek hukum.
3. Objek perlindungan hukum.

Bentuk Perlindungan Hukum Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :<sup>34</sup>

1. Perlindungan yang bersifat preventif.
2. Perlindungan refresif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hlm 6

<sup>34</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2003, Hlm 2



rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engginering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi yaitu :<sup>35</sup>

1. *Public interest* (kepentingan umum).
2. *Sosial interest* (kepentingan masyarakat).
3. *Privat interest* (kepentingan individual).

Ada enam kepentingan masyarakat (*sosial interest*) yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan itu, disajikan berikut ini yaitu :

1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti :
  - a. Keamanan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Kesejahteraan;
  - d. Jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.
2. Kepentingan bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan dalam bidang :

---

<sup>35</sup> Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 2016, Hlm 228

- a. Perkawinan;
  - b. Politik, seperti kebebasan berbicara;
  - c. Ekonomi.
3. Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti :
- a. Korupsi;
  - b. Perjudian;
  - c. Pengumpatan terhadap tuhan;
  - d. Tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik;
  - e. Peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota *trust*;
4. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial, seperti menolak perlindungan hukum penyalahgunaan hak (*abuse of right*).
5. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan pada :
- a. Hak Milik;
  - b. Perdagangan Bebas Dan Monopoli;
  - c. Kemerdekaan Industri; Dan
  - d. Penemuan baru;
6. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, seperti perlindungan terhadap :
- a. Kehidupan yang layak;
  - b. Kemerdekaan berbicara;
  - c. Memilih jabatan.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.<sup>36</sup> Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

#### **1.4.3 Teori Kepastian Hukum sebagai *Applied Theory***

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, Hlm 71

<sup>37</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm 59

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>38</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>39</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm 158

<sup>39</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm 385

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>40</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>41</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum

---

<sup>40</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 23

<sup>41</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm 82

positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>42</sup>

### 1.5 Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **“Analisis Pembiayaan *Arrum* PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru”**.

1. Pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya.<sup>43</sup>
2. *Arrum* adalah skema peminjaman dengan sistem syariah bagi pengusaha kecil untuk keperluan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKP motor atau mobil yang dimiliki. *Arrum* merupakan fasilitas pinjaman atas pembiayaan untuk keperluan usaha para nasabah di PT. Pegadaian Syariah yang menganut prinsip syariah dan didasarkan atas kelayakan usaha. Pembiayaan *arum* memudahkan pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKP kendaraan milik nasabah yang dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari.
3. PT. Pegadaian Syariah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum islam.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, Hlm 95

<sup>43</sup> Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*, Muamalah Institute, Jakarta, 1999, Hlm 25

4. Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, UMK harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha yang kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama. Dimana masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha.

## 1.6 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat penelitian

Dari sudut metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi menggunakan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.<sup>44</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>44</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm 3

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Analisis Pembiayaan *Arrum* PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru yaitu jalan H.R Subrantas Km. 10 Kota Pekanbaru.

## **3. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru yaitu 1 orang.
2. Penaksir PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru yaitu 1 orang.
3. Nasabah PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Tahun 2019 mengenai pembiayaan *arrum* dalam hal wanprestasi nasabah mencapai 130 orang nasabah. Mengingat jumlah populasi nasabah yang wanprestasi relatif cukup banyak, maka penulis menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sampel 10 % dari jumlah populasi nasabah, sehingga jumlah responden adalah 13 responden.



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel I. 2**  
**Pihak-Pihak Yang Dijadikan Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian**

NO	Kriteria Populasi	Responden	Sample	Ket
1	Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru	1	-	1
2	Penaksir PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru	1	-	1
3	Nasabah PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru	130	13	10%

*Sumber : Data lapangan setelah diolah tahun 2019*

#### **4. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

##### **a. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari responden yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan melalui tanya jawab secara langsung dan kuesioner.

##### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu pendukung data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN MUI No./26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas serta data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Manajer Operasional dan Penaksir PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru yang harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.
2. Kuesioner, yaitu mengumpulkan data dengan menyebarkan angket yang berisi daftar-daftar pertanyaan. Kuesioner pada penelitian ini diajukan kepada para nasabah yang wanprestasi di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru.

#### **6. Analisis Data**

Setelah data yang penulis peroleh, lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, undang-undang, dokumen-dokumen dan data lainnya serta membandingkannya dengan pendapat para ahli.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

##### 2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shaibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 12 menyebutkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>46</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 ayat 11 menyebutkan Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk

<sup>45</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 3

<sup>46</sup> Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>47</sup>

Dalam lembaga keuangan syari'ah penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal yaitu :<sup>48</sup>

1. Pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam.
2. Pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam lembaga keuangan syari'ah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 275.<sup>49</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang adanya praktik jual beli tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba.

### 2.1.2 Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan terdiri dari :<sup>50</sup>

1. Kepercayaan (*Trust*)

Lembaga keuangan memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan kepada

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

<sup>48</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, Hlm 170

<sup>49</sup> Hasbi Ashshidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, Hlm 47

<sup>50</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, Hlm 107

mitra usaha sama artinya dengan memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

2. Akad (kesepakatan)  
Akad atau kesepakatan merupakan suatu kontrak perjanjian yang dilakukan antara lembaga keuangan dan pihak nasabah/mitra.
3. Jangka waktu  
Jangka waktu Merupaka periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh lembaga keuangan.
4. Risiko  
Setiap dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
5. Balas jasa  
Sebagai balas jasa atas penitipan barang untuk memperoleh pembiayaan, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

### 2.1.3 Manfaat Pembiayaan

Secara terperinci pembiayaan memiliki manfaat antara lain yaitu :<sup>51</sup>

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
2. Merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Lembaga keuangan dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.
3. Pembiayaan sebagai pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatkannya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar dimasyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Hlm 108

#### 2.1.4 Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.<sup>52</sup>

a. Pembiayaan Investasi

Secara umum pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan/proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja diberikan dalam jangka pendek yaitu paling lama satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain, kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutupi piutang perusahaan.


c. Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hlm 113

Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut :



### 2.1.5 Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu :<sup>53</sup>

- a. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan dari pendapatan usaha merupakan tujuan dari pemberian pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
- b. *Safety* merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

<sup>53</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Op., cit*, Hlm 3



### 2.1.6 Analisis Pembiayaan

Analisis pada pembiayaan memiliki peran yang sangat pening agar dapat meminimalisir kerugian bagi pihak bank maupun lembaga keuangan. Analisis pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip 5 C menurut Ismail sebagai berikut :<sup>54</sup>

- a. *Character* (Watak/Kepribadian/Karakter)  
*Character* atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.
- b. *Capacity* (Kemampuan Kapasitas)  
Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.
- c. *Capital* (Modal)  
Azas *capital* atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Jumlah *capital* yang dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tingkat *debt to equity ratio* (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan *solvabilitas* serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.
- d. *Condition of economy* (Kondisi Perekonomian)  
Azas kondisi dan situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa mendatang.
- e. *Collateral* ( Jaminan atau Agunan)  
*Collateral* ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke 3 yang diikat sebagai agunan andai kata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya.

---

<sup>54</sup> Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditian Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm 83

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)

### 2.2.1 Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah skala usaha dibedakan dalam empat kelompok, yang meliputi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Adapun definisi untuk masing-masing skala ditentukan berikut ini :<sup>55</sup>

- a. Usaha Mikro adalah usaha skala produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usahan produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih dan badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Secara praktik UMKM sering dikaitkan dengan usaha yang memiliki keterbatasan modal. Tidak jarang pula jenis usaha ini sering dikaitkan dengan bisnis ala rakyat kecil. Namun tidak sedikit berawal dari UMKM kemudian berubah menjadi perusahaan yang maju.

Data BPS (Badan Penjamin Simpanan) dan Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan usaha skala kecil di Indonesia sekitar 99%. Pertumbuhan UMKM ini cukup bagus dari tahun ke tahun. UMKM mampu menjadi tulang punggung penyedia tenaga kerja dan mampu menjadi dinamisator serta stabilisator perekonomian di Indonesia.<sup>56</sup>

### 2.2.2 Kriteria UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)

Kriteria UMKM diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria didasarkan pada dua hal yakni besarnya kekayaan atau jumlah hasil penjualan. Kriteria tersebut sifatnya tidak statis, artinya pada nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dalam Peraturan Presiden.<sup>57</sup> Adapun kriterianya sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

---

<sup>56</sup> Gatut Susanta, M. Azrin Syamsuddin, *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 7

<sup>57</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung, 2012, Hlm 269

2. Kriteria Usaha Kecil :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).
3. Kriteria Usaha Menengah :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh milyar rupiah*).

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5-19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20-99 orang.<sup>58</sup>

Dalam pembiayaan UMKM penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui koperasi, bank, dan lembaga bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM. Aspek pendanaan ditujukan untuk memperluas sumber dana dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit dan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Selain itu juga untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria umum UMKM dilihat dari ciri-cirinya, sebagai berikut :<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, Hlm 273

<sup>59</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, Op., cit*, Hlm 275

- a. Struktur organisasi yang sangat sederhana.
- b. Tanpa staf yang berlebihan.
- c. Memiliki hierarki manajer kecil.
- d. Aktivitas sedikit yang formal dan sedikit menggunakan proses perencanaan.
- e. Kurang membedakan aset pribadi dan aset perusahaan.

### **2.2.3 Dasar Hukum UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)**

Bidang usaha baik yang berskala usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang berdomisili di Indonesia pada dasarnya dalam perlindungan dan pembinaan pemerintah. Namun dalam sistem pemerintahan dewasa ini khususnya unit usaha kecil dan menengah serta koperasi dilakukan oleh Menteri Negara Urusan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi. Secara yuridis usaha kecil dan menengah serta koperasi masing-masing telah memiliki Undang-Undang.

Usaha Mikro Kecil Menengah serta Koperasi masing masing telah memiliki Undang-Undang. Bagi UMKM terdapat dua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Sesuai pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, berbagai ketentuan tentang usaha mikro, kecil dan menengah telah diatur secara jelas.

### **2.2.4 Iklim Usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)**

Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha seluas-luasnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan

menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi dan usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.<sup>60</sup>

Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana di sebutkan diatas. UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi dan ekonomi yang berkeadilan.

#### **2.2.5 Tujuan Pembiayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)**

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui koperasi, bank, dan lembaga keuangan lainnya, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM. Adapun tujuan pembiayaan UMKM sebagai berikut :<sup>61</sup>

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengaskes permodalan.
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringnya sehingga dapat diakses oleh UMKM.
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan.
- d. Membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh lembaga keuangan dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, Hlm 278

<sup>61</sup> *Ibid.*, Hlm 279

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru**

### **2.3.1 Sejarah PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru**

PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, pertama berlokasi di Pandau Permai pada tanggal 20 November 2008, yang kemudian pada tanggal 2 Januari 2011 dipindahkan di Jalan HR. Soebrantas KM 10,5 Panam yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemimpin Wilayah (KANWIL) II, Perum Pegadaian Pekanbaru No. 302/OP/2011, tentang pembukaan kantor cabang Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru.

Berdasarkan keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 84/LB.1.00/2011 di Kanwil II tentang pembukaan kantor cabang Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru menimbang dan menyatakan bahwa .<sup>62</sup>

1. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen Muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariah Islam maka perum Pegadaian sebagai lembaga yang bergerak di sektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.
2. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh team kantor Wilayah II di Pekanbaru, telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan kantor cabang Pegadaian Syariah di Jalan HR. Soebrantas KM. 10,5 Panam Pekanbaru Provinsi Riau.

---

<sup>62</sup> Dokumen PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru

3. Bahwa pembukaan Kantor cabang Pegadaian Syariah tersebut perlu ditetapkan dengan keterangan surat Direksi Perum Pegadaian. Selanjutnya Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas memiliki 5 UPS (Unit Pegadaian Syariah) yang berada dibawah pimpinan cabang tersebut yaitu UPS Sidomulyo, UPS Kubang Raya, UPS Tanah Merah, UPS Paus Ujung, UPS Pasar Cik Puan.

### **2.3.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru**

Adapun visi PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : “Pada Tahun 2013 Pegadaian Menjadi Champion Dalam Pembiayaan Mikro Dan Kecil Berbasis Gadai Dan Fiducia Bagi Masyarakat Menengah Kebawah”. Sedangkan Misi PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru adalah :<sup>63</sup>

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi PT. Pegadaian Syariah, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami dan

---

<sup>63</sup> Dokumen PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru



dihayati, kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa “INTAN” yang terdiri dari :



Makna yang terkandung dalam mascot si “INTAN” adalah kepala berbentuk berlian memberi makna bahwa pegadaian mengenal batu intan sudah puluhan tahun, intan tidak lebih dari sebuah bongkahan batu yang diciptakan alam dalam suatu proses beratus tahun lamanya. Kekerasannya menjadikan dia tidak dapat tergores dari benda lain. Tetapi dia juga dapat dibentuk menjadi batu yang sangat cemerlang (*brilliant*). Dengan kecemerlangannya itulah kemudian dia disebut berlian, karakteristik batu intan itu diharapkan terdapat juga pada setiap insan Pegadaian.<sup>64</sup>

Sikap tubuh dengan tangan terbuka dan tersenyum memberi makna sikap seorang pelayan yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada siapa saja. Rompi warna hijau bermakna memberikan keteduhan sebagai insan pegadaian.

### 2.3.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu,

<sup>64</sup> Dokumen PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru

mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000, Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian bahwa “Perum Pegadaian dipimpin oleh seorang Direktur, yaitu Direktur Operasi dan Pengembangan, Direktur Keuangan, serta Direktur Umum yang seluruhnya berfungsi sebagai Staf Direktur Utama”.<sup>65</sup>

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas teknis operasional penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dilakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para pimpinan wilayah, serta pimpinan wilayah melakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para manajer kantor cabang. Sesuai dengan struktural organisasi tersebut, bentuk organisasi PT. Pegadaian Syariah adalah bentuk *line* atau *staff* dengan tata kerja sebagai berikut :<sup>66</sup>

1. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugas operasionalnya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah.
2. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
3. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari direktur utama dibantu oleh para direktur yang berfungsi sebagai *staff* direktur utama.
4. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para manajer serta inspektur wilayah yang seluruhnya berfungsi sebagai *staff* pimpinan wilayah.
5. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para asisten manajernya.

---

<sup>65</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000, Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian

<sup>66</sup> Dokumen PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru

Unit layanan gadai syariah merupakan suatu unit cabang dari PT. Pegadaian Syariah yang berada di bawah binaan Divisi usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara Konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara Konvensional, namun masih dalam binaan pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang di tempatkan oleh Dewan Syariah Nasional, yang terdiri dari ahli dibidang fiqh muamalah dan memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan. Adapun persyaratan anggota ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah antara lain adalah sebagai berikut :<sup>67</sup>

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direktur unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah.
2. Sebagai mediator antara Bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran untuk pengembangan unit usaha syariah yang diawasinya.

---

<sup>67</sup> Dokumen PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru

3. Sebagai Perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada unit usaha syariah dan wajib melaporkan kegiatan usaha bagian Gudang Penaksiran Kasir Keamanan serta perkembangan unit usaha syariah yang diawasinya ke Dewan Syariah Nasional-MUI.

Sedangkan fungsi Direksi antara lain adalah sebagai berikut :<sup>68</sup>

1. Sebagai penanggung jawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis perusahaan, baik usaha inti maupun usaha non inti.
2. Sebagai penentu kebutuhan strategis sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis agar tercapai tujuan yang telah ditentukan.

Fungsi General Manajer usaha lain dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah pengatur kebijakan umum operasional gadai syariah dan mengintegrasikan kegiatan Unit Layanan Gadai Syariah dengan unit bisnis lain sehingga membentuk sinergi menguntungkan perusahaan.

Fungsi Pimpinan Wilayah dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah bertanggungjawab dari mulai merintis pembukaan kantor cabang Unit Layanan Gadai Syariah, pembinaan operasional sehari-hari maupun penanganan administrasi keuangan seluruh kantor cabang gadai syariah di wilayah masing-masing.

Fungsi manajer Unit Layanan Gadai Syariah pusat adalah :

1. Sebagai koordinator teknis pengoperasian Unit Layanan Gadai Syariah hingga sampai pembuatan laporan Keuangan Unit Layanan Gadai Syariah konsolidasi seIndonesia.

---

<sup>68</sup> Dokumen PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru

2. Bertanggungjawab terhadap seluruh operasional Unit Layanan Gadai Syariah.
3. Membuat kebijaksanaan serta petunjuk operasional yang wajib ditaati oleh pemimpin Cabang Unit Layanan Gadai Syariah.

Fungsi Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah adalah sebagai berikut :<sup>69</sup>

1. Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisatoris Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah bertanggungjawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan Unit Layanan Gadai Syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan pimpinan wilayah dengan di bantu oleh Jendral Manajer usaha lain dan manajer Unit Layanan Gadai Syariah pusat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas manajer kantor cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang menggunakan prinsip atau akad *rahn* (gadai syariah), *ijaroh* (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan.
2. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas dikantor Unit Layanan Gadai Syariah pimpinan cabang dibantu sejumlah pegawai dengan masing-masing bagian sebagai berikut :

---

<sup>69</sup> Dokumen PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru

- a. Penaksir, bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar seta citra baik perusahaan.
- b. Kasir bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang unit layanan gadai syariah.
- c. Bagian gudang bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran serta pembukuan *marhun* selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan *marhun*.

Selanjutnya Pegadaian Syariah cabang Subrantas saat ini memiliki 8 UPS (Unit Pegadaian Syariah) yang berada dibawah Pimpinan cabang tersebut yaitu :<sup>70</sup>

1. UPS Sidomulyo
2. UPS Cikpuan
3. UPS Tanah Merah
4. UPS Pandau
5. UPS Tapung
6. UPS Bundaran
7. UPS Inpres
8. UPS Bangkinang

---

<sup>70</sup> Dokumen PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru dapat dilihat pada gambar berikut ini :



*Sumber : PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru*

Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

#### 1. Pimpinan cabang

Pimpinan cabang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Mengurus neraca kerja anggota berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional *rahn*, usaha, pembagian-pembagian tugas, penata usahaan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, dan palsu), mengawasi barang jaminan, pengelolaan modal

<sup>71</sup> Dokumen PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru

kerja, pemasaran dan pelepasan konsumen, serta penguasaan sarana dan prasarana.

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan.
- d. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan.
- e. Menyelenggarakan penata usaha dan laporan kantor cabang Pegadaian Syariah dan UPS.

## 2. Manajer operasional

Manajer operasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Merancang, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha non *rahn*.
- b. Merancang mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha *rahn*.
- c. Mengawasi kredit macet serta asuransi kredit.
- d. Menangani jaminan bermasalah (taksiran terlalu tinggi, rusak, palsu).
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan.
- f. Membina bawahan dalam rangka pembinaan pegawai.

## 3. Fungsional I dan II

Adapun tugas dan fungsional adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.



- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
  - c. Merencanakan dan menginginkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.
  - d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional kantor cabang.
  - e. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran.
  - f. Menimbang pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.
4. Pengelola UPS

Adapun tugas-tugas pengelola UPS adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPS.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan setelah jatuh tempo.
- c. Melakukan pengawasan secara uji dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan keberhasilan secara pembuatan laporan kegiatan operasional UPS.

- e. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya serta menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.
- f. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

#### 2.3.4 Jenis-Jenis Produk PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru

Produk pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru diantaranya :<sup>72</sup>

1. Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro)

Pada PT. Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Maksimalkan daya guna kendaraan. Dan telah dijelaskan di Al-Qur'an surat Al-Baqarah 283 yaitu :<sup>73</sup>

\* وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah*

<sup>72</sup> Dokumen PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru  
<sup>73</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit J-ART, Bandung, 2004, Al-Baqarah 283, Hlm 49

*Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

## 2. ARRUM Haji

ARRUM Haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang memungkinkan Anda untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Segera memanfaatkan aset emas Anda untuk ke Tanah Suci. Dan telah dijelaskan di Al-Qur'an surat Al-Imran 97 yaitu :<sup>74</sup>

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*

## 3. Pembiayaan RAHN

Pembiayaan RAHN (Gadai Syariah) dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau

<sup>74</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit J-ART, Bandung, 2004, Al-Imran 97, Hlm 62

kendaraan bermotor. Dan telah dijelaskan di Al-Qur'an surat Al-Baqarah 2 : 283 yaitu :<sup>75</sup>

\* وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٍ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

#### 4. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

#### 5. Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih

<sup>75</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit J-ART, Bandung, 2004, Al-Baqarah 2 : 283, Hlm 49

aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

#### 6. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

#### 7. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

#### 8. Pembiayaan Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

#### 9. Pegadaian Rahn Hasan

Pegadaian Rahn Hasan merupakan pemberian dana dengan akad gadai/rahn mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 500.000 tanpa biaya pemeliharaan (mu'nah pemeliharaan).

## 10. Rahn Tasjily Tanah

Rahn Tasjily Tanah adalah fitur produk Pegadaian Syariah Rahn yang jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah ditujukan kepada Petani dan Pengusaha Mikro.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Analisis Pembiayaan *Arrum* PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru

Produk *arrum* merupakan skim pembiayaan syariah yang disediakan bagi pengusaha skala UMKM untuk kebutuhan dana usahanya yang didasarkan atas kelayakan usaha yang bersangkutan. Pembiayaan *arrum* BPKB adalah salah satu produk PT. Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru yang merupakan singkatan dari *ar-rahn* untuk usaha mikro dengan jaminan berupa surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB. Pembiayaan *arrum* BPKB bertujuan untuk membantu para pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan berupa surat kepemilikan kendaraan atau BPKB. Namun kendaraan tersebut dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pemilik. Pembiayaan *arrum* BPKB menggunakan kontruksi secara pinjaman gadai maupun fudisia.

*Arrum* (*ar-rahn* untuk usaha mikro) merupakan skim pinjaman dengan menggunakan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, dengan menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. *Arrum* (*ar-rahn* untuk usaha mikro) merupakan suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Adrian Sutedi, *Gadai Syariah Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, 2012, Hlm 1

Dasar hukum *arrum* (*ar-rahn* untuk usaha mikro) gadai atau *rahn* dalam Syariah bersumber dari Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama (limak), serta fatwa DSN.<sup>77</sup> Barang dapat dijadikan jaminan utang dan barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditafsirkan secara luas (ekstensif) bahwa barang anggunan dapat berupa barang tetap atau barang bergerak dan bentuk pengikatannya tidak dalam bentuk gadai, karena barang jaminan tetap dalam penguasaan *rahin*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Herman Saputra mengenai bagaimanakah pelayanan yang diberikan dalam pembiayaan *arrum* PT. Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru. Bentuk pelayanan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan visi dan misi PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bentuk pelayanan pembiayaan *arrum* BPKB dari Pegadaian Syariah merupakan solusi pembiayaan atau pengembangan usaha mikro berprinsip syariah yang mudah dengan jaminan BPKB kendaraan.<sup>78</sup>

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Penaksir PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Zulham Efendi mengenai bagaimanakah pelayanan yang diberikan dalam pembiayaan

---

<sup>77</sup> Wangsawijaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, IKAPI, Jakarta, 2012, Hlm 305

<sup>78</sup> Wawancara dengan Pimpinan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Herman Saputra, Tanggal 16 Januari 2020, Pukul 13.15 Wib



*arrum* PT. Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru. Harus sesuai ketentuan yang telah ada yang akan memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat.<sup>79</sup>

Sehubungan dengan hasil wawancara diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada Nasabah PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru mengenai bagaimanakah pelayanan yang diberikan dalam pembiayaan *arrum* PT. Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III. 1**  
**Pelayanan Yang Diberikan Dalam Pembiayaan *Arrum* Terhadap**  
**Pengembangan Usaha Mikro Kecil PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang**  
**Pembantu Syariah Subrantas**  
**Kota Pekanbaru**

No	Pelayanan Yang Diberikan Dalam Pembiayaan <i>Arrum</i> Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil	Jumlah	Persentase
1	Puas	9	69,23 %
2	Tidak Puas	4	30,76 %
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Tahun 2020*

<sup>79</sup> Wawancara dengan Penaksir PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Zulham Efendi, Tanggal 21 Januari 2020, Pukul 14.05 Wib

Dari uraian tabel di atas, sebanyak 9 orang atau 69,23 % nasabah puas mengenai pelayanan yang diberikan dalam pembiayaan *arrum* PT. Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru sedangkan sebanyak 4 orang atau 30,76 % menjawab tidak puas dengan pelayanan yang diberikan dalam pembiayaan *arrum* PT. Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru harus lebih ditingkatkan lagi pelayanannya khususnya mengenai pembiayaan *arrum* BPKB.

Menurut penulis, karakteristik pembiayaan oleh Pegadaian Syariah adalah tidak ada pungutan berbentuk bunga dimana dalam konteks ini uang ditempatkan sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperjual belikan.

PT. Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk kerana riba, menetapkan sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang di perdagangan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperolehkan, dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.<sup>80</sup> Adapun landasan hukum PT.

---

<sup>80</sup> Andri Someitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, Op., cit, Hlm 389

Pegadaian Syariah atau sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2) : 275 yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>81</sup>

Sedangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2) : 283 yang menjelaskan tentang riba yaitu :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan kamu melaksanakan muamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang menghutang), maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah SWT”. (QS. Al-Baqarah (2) : 283).<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit J-ART, Bandung, 2004, Al-Baqarah (2) : 275, Hlm 45

<sup>82</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit J-ART, Bandung, 2004, Al-Baqarah (2) : 283, Hlm 49

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Herman Saputra mengenai apa saja produk pembiayaan *arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru. Hadirnya produk pembiayaan *arrum* BPKB pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan menghindari masyarakat dari kredit *leasing* yang menggunakan sistem bunga bersifat *riba*. Salah satu produk yang dimanti oleh masyarakat selain produk *rahn*, produk *arrum* emas dan produk *arrum* BPKB. Sekma yang digunakan pada produk *arrum* BPKB sama halnya dengan produk gadai lainnya. Keunggulan produk *arrum* pada PT. Pegadaian Syariah yaitu :<sup>83</sup>

- a. Persyaratannya yang mudah, proses yang cepat kurang lebih tiga hari, serta biaya-biaya yang kompetitif dan relatif murah.
- b. Jangka waktu pembiayaan yang *fleksibel* mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan.
- c. Nilai pembiayaan dapat mencapai hingga 70% dari nilai taksiran angsuran.
- d. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan angsuran tetap.
- e. Peluasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon *ijarah*.
- f. Didukung oleh staf berpengalaman serta ramah dan santun dalam memberikan pelayanan.

Sedangkan UMKM merupakan sektor usaha yang secara umum mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan bank dan non-bank dibandingkan usaha berskala besar. Kesulitan itu

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Pimpinan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Herman Saputra, Tanggal 16 Januari 2020, Pukul 13.15 Wib

paling utamanya seringkali terjadi berkenaan dengan aspek jaminan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan lembaga keuangan ataupun persoalan aspek legalitas dan tata administrasi keuangan yang sering tidak dimiliki usaha bersangkutan.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Penaksir PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Zulham Efendi mengenai apa saja produk pembiayaan *arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru. Produk pembiayaan *arrum* BPKB PT. Pegadaian Syariah harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada dan memiliki perbedaan dari pegadaian konvensional. Pembiayaan *arrum* pada PT. Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB motor atau mobil. Dan kendaraan tetap pada pemiliknya, sehingga dapat mendukung usaha sehari-hari dengan memaksimalkan daya guna kendaraan.<sup>84</sup>

Sehubungan dengan hasil wawancara diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada Nasabah PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru mengenai apa saja produk pembiayaan *arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Penaksir PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Zulham Efendi, Tanggal 21 Januari 2020, Pukul 14.05 Wib

**Tabel III. 2**  
**Produk Pembiayaan *Arrum* BPKB**  
**PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas**  
**Kota Pekanbaru**

No	Produk Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB	Jumlah	Persentase
1	Mengerti	9	69,23 %
2	Tidak mengerti	4	30,76 %
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Tahun 2020*

Dari uraian tabel di atas, sebanyak 9 orang atau 69,23 % nasabah mengerti mengenai produk pembiayaan *arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru sedangkan sebanyak 4 orang atau 30,76 % menjawab tidak mengerti dengan produk pembiayaan *arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru dikarenakan kurangnya pemahaman nasabah mengenai pegadaian syariah. Produk pembiayaan *arrum* BPKB merupakan skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor.

Menurut penulis, produk pembiayaan *arrum* BPKB pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru membantu para pengusaha kecil untuk memperoleh modal usaha dengan jaminan BPKB kendaraan. Tetapi kendaraan dapat digunakan pemiliknya untuk membantu oprasional kegiatan usaha yang dijalankan. Dengan menggunakan konstruksi

pinjaman secara gadai maupun fudusia. Maka dari pada itu PT. Pegadaian Syariah berupaya memberikan solusi atas kendala akses pembiayaan yang dialami sektor usaha tersebut dengan meluncurkan produk *arrum* sebagai sumber permodalan.

Menurut Yeni Irawan pembiayaan *arrum* atau pembiayaan syariah untuk usaha mikro, produk ini ada di PT. Pegadaian Syariah yang mekanismenya sama dengan gadai biasa. Secara umum mekanisme operasional produk *arrum* PT. Pegadaian Syariah biasanya melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>85</sup>

Landasan peluncuran *arrum* sebagai skim pembiayaan dengan prinsip syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi* atau *Rahn Hukmi* bahwa jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Fatwa yang diterbitkan pada tahun 2008 tersebut memperkuat Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-

---

<sup>85</sup> Yeni Irawan, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*, Jurnal Hukum dan Bisnis, Volume 11, NO. 2, AGST 2011 ISSN 1693-8852, Hlm 39

MUI/III/2002 tentang *Rahn* sebelumnya yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan yang juga diatur dalam fatwa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Herman Saputra mengenai apa saja objek jaminan pembiayaan *arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru. Objek jaminan pembiayaan *arrum* BPKB yaitu :<sup>86</sup>

1. Kendaraan bermotor adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK sama dengan yang tertera di KTP.
2. Bila kendaraan bukan milik pribadi maka harus menyertakan persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik.
3. Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis dan merk yang sudah dikenal, umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit.
4. Sistem dan prosedur menaksir sesuai dengan prosedur yang berlaku diperusahaan.
5. Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses piutang disepakati, agar dilakukan proses pemblokiran BPKB atas biaya *rahin*.
6. Satu perjanjian hutang piutang *arrum* diperbolehkan didukung sampai dengan 3 jenis marhun.

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Pimpinan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Herman Saputra, Tanggal 16 Januari 2020, Pukul 13.15 Wib



7. Khusus kendaraan bermotor baik roda empat atau lebih dengan menggunakan plat polisi kuning, harus melengkapi persyaratan serta harus melengkapi izin trayek dan buku Kir dari dinas lalu lintas dan angkutan jalan raya.

Jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan oleh perusahaan minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan dengan pengembalian pembiayaan dilakukan dengan cara angsuran tiap bulannya, sedangkan akad yang digunakan pada *arrum* ini adalah *ijarah*.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Penaksir PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Zulham Efendi mengenai apa saja objek jaminan pembiayaan *arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru. Yaitu kendaraan milik pribadi atau kendaraan bukan milik pribadi sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku pembiayaan *arrum* BPKB, memang hanya diperuntukan bagi nasabah yang mempunyai usaha. Sedangkan pembayaran angsuran bulanan dilakukan PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru penyelenggara pembiayaan *arrum* melalui petugas yang ditunjuk. Batas akhir tanggal pembayaran angsuran ditentukan berdasarkan tanggal transaksi (pencairan pembiayaan) dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Penaksir PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Zulham Efendi, Tanggal 21 Januari 2020, Pukul 14.05 Wib

1. Tanggal 10 bulan berikutnya untuk tanggal 1 s.d 10.
2. Tanggal 20 bulan berikutnya untuk transaksi tanggal 11 s.d 20.
3. Tanggal 30/31 bulan berikutnya untuk transaksi tanggal 21 s.d 31  
(bulan februari pada akhir bulan).

Pembiayaan angsuran lebih cepat dari tanggal angsuran dapat diterima tanpa mengurangi jumlah angsuran. Apabila tanggal angsuran bertepatan pada hari libur maka pembayarannya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Sehubungan dengan hasil wawancara diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada Nasabah PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru mengenai apa saja objek jaminan pembiayaan *arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III. 3**  
**Objek Jaminan Pembiayaan *Arrum* BPKB**  
**PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas**  
**Kota Pekanbaru**

No	Objek Jaminan Pembiayaan <i>Arrum</i>	Jumlah	Persentase
1	Mengerti	9	69,23 %
2	Tidak mengerti	4	30,76 %
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Dari uraian tabel di atas, sebanyak 9 orang atau 69,23 % nasabah mengerti mengenai objek jaminan pembiayaan *arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru sedangkan sebanyak 4 orang atau 30,76 % menjawab tidak mengerti dengan objek jaminan pembiayaan *arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru dikarenakan belum memahami mengenai ketentuan apa saja yang harus di penuhi jika kendaraan milik pribadi atau kendaraan bukan milik pribadi pembiayaan *arrum* BPKB hanya diperuntukan bagi nasabah yang mempunyai usaha.

Menurut penulis, adanya pembiayaan *arrum* BPKB yang ditawarkan PT. Pegadaian Syariah dapat membantu nasabah dalam meningkatkan usahanya. Dengan demikian pembiayaan *arrum* BPKB sangat berpengaruh terhadap pengembangan usaha mikro kecil.

*Arrum* (*ar-rah*n untuk usaha mikro) menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jarninan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya.<sup>88</sup> Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi uang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

---

<sup>88</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Bumi Putra, Jakarta, 2010, Hlm 265

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *arrum* (*ar-rahn* untuk usaha mikro) yang merupakan bagian dari pembiayaan *rahn* merupakan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Herman Saputra mengenai mekanisme prosedur pembiayaan *arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru. Adapun persyaratan sebagai berikut :<sup>90</sup>

- a. Nasabah harus memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 1 tahun dari pengajuan pembiayaan. Kriteria penilaian usaha berdasarkan ketetapan PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru.
- b. Usia kendaraan minimal 5 tahun terakhir. Dan kendaraan milik sendiri yang dibuktikan di BPKB dan STNK sesuai tertera di kartu tanda penduduk atau KTP. Bila kendaraan dibeli secara *second*, harus memiliki tanda bukti pembelian dan *fotocopy* KTP pemilik terdahulu. Jika kendaraan bukan milik pribadi harus menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, Hlm 128

<sup>90</sup> Wawancara dengan Pimpinan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Herman Saputra, Tanggal 16 Januari 2020, Pukul 13.15 Wib

- c. Nasabah tidak sedang menjadi nasabah kredit kreasi dicabang pegadaian konvensional, hal ini tidak diperbolehkan karena mencegah adanya pembiayaan bermasalah. dan bukan dari petugas pengolahan pembiayaan *arrum* BPKB PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru.
- d. Nasabah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. *Fotocopy* KTP STNK.
  2. *Fotocopy* PBB.
  3. *Fotocopy* rekening listrik.
  4. *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK).
  5. *Fotocopy* surat nikah/buku nikah.
  6. Surat keterangan usaha dan telah berjalan minimal 1 tahun.
  7. BPKB Kendaraan bermotor.
  8. *Fotocopy* STNK.
  9. Pas foto suami/Istri.
  10. Mengisi formulir pembiayaan *arrum* BPKB.

Apabila nasabah telah memenuhi persyarat tersebut, selanjutnya nasabah mendatangi PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, dengan membawa berkas awal dan mengisi formulir pendaftaran Pembiayaan *arrum* BPKB. Dan tahapan selanjunya adalah :

- a. Petugas PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru yaitu kasir atau penaksir menerima dan memeriksa

keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan menginput data nasabah.

- b. PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru sekanjutnya mengirim tim seles untuk memastikan ulang dokumen keabsahan calon nasabah dan melakukan survei lokasi nasabah.
- c. Setelah data nasabah di *input* secara lengkap oleh kasir/penaksir maka proses selanjutnya dilakukan oleh tim analisis mikro PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru untuk melakukan survei analisis kelayakan usaha calon nasabah berdasarkan prinsip 5C dan BI *Checking* yaitu :

1. Karakter (*Character*) Tim analis PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru menilai berdasarkan karakter nasabah yang dapat dilihat dari kehidupan keluarga serta lingkungan tetangga dan pendapat wawancara tetangga sekitarnya.
2. Kondisi usaha (*Condition*) Penilaian kondisi usaha yang dijalankan nasabah harus berjalan lebih dari 1 tahun, serta usaha yang dijalankan harus baik (tidak mengandung unsur riba atau haram), usaha yang dijalankan nasabah harus memiliki stok barang dan bukan *reseller*, lokasi usaha tidak jauh dari tempat tinggal, agar PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru dapat memantau usaha nasabah.
3. Kemampuan (*Capacity*) Tim analisis menilai kemampuan nasabah pembiayaan berdasarkan kemampuan nasabah secara manajerial, handal

- dan tangguh dalam pengelolaan usahanya. Dan kemampuan untuk memenuhi biaya oprasional usaha dan biaya kebutuhan keluarga.
4. Jaminan (*Collateral*) Jaminan yang dimiliki calon nasabah harus sesuai dengan aturan pegadaian syariah yaitu berupa kendaraan bermotor atau bermobil. Dengan ketentuan bahwa kendaraan tersebut maximal 5 tahun dari pembelian, kendaraan tidak boleh berplat atau nomor kendaraan luar kota, jenis dan merek kendaraan merupakan jenis kendaraan yang terkenal dipasaran dan pemasarannya tidak sulit.
  5. Modal (*Capital*) Tim analis menilai modal nasabah berdasarkan usaha yang telah dijalankan nasabah dan kondisi usaha nasabah serta berdasarkan kentuan penilaian tim analis PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru.
  6. BI *Checking* Tim analis selanjutnya memastikan nasabah tidak pernah melakukan pmbiayaan bermasalah atau kredit macet pada lembaga keuangan lainnya. Dengan mengecek data nasabah pada program Bank Indonesia yaitu BI *Cheking*. Bi *Chaking* dilakukan agar mengantisipasi terjadinya kredit macat pada nasabah.
- d. Setelah survei kelayakan usaha tim analis melaporkan hasil survei dan jumlah pinjaman nasabah kepada deputi. Dan deputi menerima hasil survei kelayakan usaha calon nasabah dan *approve* pembiayaan.
  - e. Deputi memberikan berkas pengajuan pembiayaan nasabah pada pinca atau pimpinan PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru.

- f. Pinca, notaris serta nasabah menandatangani akad pembiayaan *arrum* BPKB.
- g. Pengelol agunan PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru menyimpan *marhun* yang sudah ditanda tangani akad oleh pinca, notaris dan nasabah.
- h. Kasir PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru melakukan pencairan dana pada nasabah. Dan nasabah menerima dana pembiayaan.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Penaksir PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Zulham Efendi mengenai mekanisme prosedur pembiayaan *arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru. Tahapan pembiayaan *arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru yaitu :<sup>91</sup>



Sehubungan dengan hasil wawancara diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada Nasabah PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru mengenai mekanisme prosedur pembiayaan *arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syariah Kantor

<sup>91</sup> Wawancara dengan Penaksir PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Zulham Efendi, Tanggal 21 Januari 2020, Pukul 14.05 Wib



Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III. 4**  
**Mekanisme Prosedur Pembiayaan *Arrum* BPKB**  
**PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas**  
**Kota Pekanbaru**

No	Mekanisme Prosedur Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB	Jumlah	Persentase
1	Mengerti	8	61,53 %
2	Tidak mengerti	5	38,46 %
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Tahun 2020*

Dari uraian tabel di atas, sebanyak 8 orang atau 61,53 % nasabah mengerti mengenai mekanisme prosedur pembiayaan *arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru sedangkan sebanyak 5 orang atau 38,46 % menjawab tidak mengerti dengan mekanisme prosedur pembiayaan *arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru dikarenakan pemahaman nasabah yang kurang memadai. Dan seharusnya pihak PT. Pegadaian Syariah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme prosedur pembiayaan *arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syariah agar masyarakat terhindar dari riba.

Menurut penulis, pembiayaan *arrum* tersebut ditujukan Pegadaian Syariah untuk memudahkan para pengusaha UMKM untuk mendapatkan modal usaha hanya dengan jaminan BPKB kendaraan. Pembiayaan *arrum* menggunakan sistem fidusia (kepercayaan), yaitu sistem pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas

dasar suatu kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Ayat 1). Berdasarkan prosedur fidusia, kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat dimaksimalkan daya guna kendaraan itu untuk mendukung aktivitas usaha UMKM sehari-hari. Selain kemudahan dalam aspek jaminan menggunakan sistem fidusia, berdasarkan buku Pedoman Operasional *ar-rahn* untuk Usaha Mikro Kecil.

Layanan *arrum* (*ar-rahn* untuk usaha mikro) sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha Syariah. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Akad pegadaian ialah suatu akad yang berupa penahanan suatu barang sebagai jaminan atas suatu piutang penahanan barang ini bertujuan agar pemberi piutang merasa aman atas haknya.<sup>92</sup>


#### Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

No	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1	Kegiatan usahanya tidak menerapkan sistem bunga dan objeknya halal.	Kegiatan usahanya menerapkan sistem bunga.
2	Kelebihan lelang barang jaminan dikembalikan.	Kelebihan lelang barang jaminan tidak dikembalikan.
3	Akomodatif atas keanekaragaman jenis barang jaminan	Tidak akomodatif atas keanekaragaman jenis barang jaminan.

<sup>92</sup> Adrian Sutedi, *Gadai Syariah Hukum...., Op., cit*, Hlm 2

4	Pengawasan oleh DPS dan DSN-MUI	Tidak dibawah pengawasan DPS dan DSN MUI
5	Penyelesaian perselisihan (persengketaan) oleh Basyarnas dan Peradilan Agama	Penyelesaian perselisihan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Peradilan Umum

Menurut Huda dan Heykal mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut yaitu melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah memperoleh keuntungan dari bea sewa tempat yang dipungut ringkas model mekanisme operasional Pegadaian Syariah, digambarkan sebagai berikut :<sup>93</sup>



<sup>93</sup> *Ibid.*, Hlm 9

Aktivitas pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah dengan demikian memenuhi harapan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (Perpres) No 007 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang mengarahkan pembangunan nasional pada upaya mengurangi angka kemiskinan, antara lain dengan pemutusan mata rantai kemiskinan melalui penguatan berbagai aspek dalam sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang secara mendasar adalah bagian dari kelompok masyarakat miskin yang memiliki kemauan dan kemampuan produktif.<sup>94</sup> Demikian pula jika dihubungkan dalam pandangan Islam, pembiayaan yang disediakan Pegadaian Syariah bersifat membantu upaya pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya serta menciptakan keseimbangan sosial antara kelompok masyarakat yang miskin dan yang kaya.<sup>95</sup>

Lebih jauh, pembiayaan yang ditawarkan Pegadaian Syariah memenuhi Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab III Pasal 4 maupun Pasal 5. Pasal 4 menyatakan bahwa prinsip pemberdayaan UMKM meliputi :<sup>96</sup>

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

---

<sup>94</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm 33

<sup>95</sup> Adiwarmun Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 28

<sup>96</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Selanjutnya, Pasal 5 menyatakan tujuan pemberdayaan UMKM adalah :<sup>97</sup>

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; serta,
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Herman Saputra mengenai bagaimanakah pengaruh modal dan pembiayaan *arrum* BPKB terhadap perkembangan usaha. Pegadaian Syariah akan melakukan hal yang terbaik untuk nasabahnya, yaitu melalui produk pembiayaan *arrum* BPKB agar usaha yang dimiliki nasabah berkembang dengan pesat. Dengan adanya pembiayaan *arrum* yang tinggi dan strategi Pemasaran yang bagus bisa meningkatkan pendapatan dan meningkatkan aset usaha seperti tambahan barang yang dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi. Sehingga bisa memperluas usaha dan mampu menambah jumlah tenaga kerja yang baru. Sehingga terciptalah kesejahteraan ekonomi pada masyarakat.<sup>98</sup>

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Penaksir PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Zulham Efendi mengenai bagaimanakah pengaruh modal dan pembiayaan *arrum* BPKB

---

<sup>97</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

<sup>98</sup> Wawancara dengan Pimpinan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Herman Saputra, Tanggal 16 Januari 2020, Pukul 13.15 Wib

terhadap perkembangan usaha. Sudah berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi untuk nasabah sebaiknya lebih kreatif lagi dalam memasarkan produk usaha yang dijalankan dengan memanfaatkan media sosial yang ada, agar dapat bersaing dengan produk luar.<sup>99</sup>

Sehubungan dengan hasil wawancara diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada Nasabah PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru mengenai pengaruh modal dan pembiayaan *arrum* BPKB terhadap perkembangan usaha, dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III. 5**  
**Pengaruh Modal Dan Pembiayaan *Arrum* BPKB Terhadap Perkembangan Usaha PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru**

No	Pengaruh Modal Dan Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB Terhadap Perkembangan Usaha	Jumlah	Persentase
1	Kurang Berpengaruh Signifikan	8	61,53 %
2	Berpengaruh Signifikan	5	38,46 %
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Tahun 2020*

Dari uraian tabel di atas, sebanyak 8 orang atau 61,53 % nasabah menjawab kurang berpengaruh signifikan terhadap pengaruh modal dan pembiayaan *arrum* BPKB terhadap perkembangan usaha di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru sedangkan

<sup>99</sup> Wawancara dengan Penaksir PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Zulham Efendi, Tanggal 21 Januari 2020, Pukul 14.05 Wib

sebanyak 5 orang atau 38,46 % menjawab berpengaruh signifikan pengaruh modal dan pembiayaan *arrum* BPKB terhadap perkembangan usaha di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru. Maka dari pada itu di harapkan PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru dapat lebih giat lagi dalam mempromosikan produk *arrum* BPKB dan memberikan pendampingan pada nasabah yang telah memakai produk pembiayaan *arrum* BPKB agar usaha yang dimiliki nasabah berkembang pesat yang nantinya akan berdampak pada lancarnya pembayaran angsuran pokok pinjaman pembiayaan yang diberikan kepada nasabah *arrum* BPKB.

Menurut penulis, bahwa modal dan pembiayaan *arrum* BPKB secara bersama-sama berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Saran bagi Pegadaian Syariah diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai pengelolaan dana tambahan modal atau mengadakan seminar wirausaha guna menambah wawasan usaha bagi pengusaha sehingga tercapai hasil yang diinginkan.

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>100</sup> Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

---

<sup>100</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, Op., cit, Hlm 31

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>101</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>102</sup>

Menurut penulis, maka dari pada itu selain menggunakan akad *ar-rahn* pembiayaan *arrum* BPKB juga menggunakan akad *ijarah* sebagai jasa simpan atas *marhun* (barang jaminan) nasabah yang mana atas akad ini pegadaian dapat memperoleh keuntungan. Pengambilan keuntungan di PT. Pegadaian Syariah kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru berdasarkan besar jumlah pinjaman nasabah, hal ini tidak sama dengan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang menyatakan tentang “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang jaminan) tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman”. Dan menanggulangi agar dana pembiayaan *arrum* BPKB tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, Hlm 32

<sup>102</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, Hlm 81



### **3.2 Kendala-Kendala Dalam Pembiayaan *Arrum* PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru**

Perkembangan UMK umumnya masih mengalami berbagai masalah dan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, masalah yang hingga kini masih menjadi kendala dalam pengembangan usaha UMK adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UMK mengakses sumber permodalan. Struktur modal UMK khususnya di Indonesia hampir sebagian besar berdasar pada investasi pribadi. Sangat sedikit mereka yang berhubungan dengan pihak ketiga untuk mendapatkan dana. Jika mereka membutuhkan suntikan dana dari pihak luar, justru pihak-pihak penyedia dana selain bank yang sangat berperan.

Dalam menjalankan usahanya modal dapat dikatakan sebagai penentu bagi kemajuan perkembangan keberlanjutan usaha UMK. Peran lembaga pembiayaan seperti pegadaian syariah dalam pengembangan UMK pada analisis ini memiliki dua peran, yaitu sebagai lembaga pembiayaan sebagai sumber alternatif pembiayaan dan kedua yaitu lembaga pembiayaan menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Peran kedua yang dijalankan oleh lembaga pembiayaan diterjemahkan menjadi pemberian bantuan teknis kepada UMK untuk mengembangkan usahanya. Bantuan teknis yang diberikan dalam aspek manajemen, pemasaran dan pengelolaan keuangan.

Keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya. Suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapat laba, karena laba adalah tujuan dari orang melakukan bisnis. Menurut Jeaning Beaver dalam

Muhammad Sholeh yaitu tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan.<sup>103</sup>

Sedangkan kendala-kendala dalam pembiayaan *arrum* PT. Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil pada kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru diantaranya yaitu :<sup>104</sup>

1. Kurang pemasaran (promosi), disebabkan kurangnya muncul dimedia elektronik.
2. Karena menggunakan sistem bagi hasil, maka PT. Pegadaian Syariah perlu banyak tenaga-tenaga yang handal.
3. Dekat dengan PT. Pegadaian Konvensional dimana pegadaian ini lebih dulu dikenal oleh masyarakat di bandingkan dengan PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru.
4. Berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur. Namun hal ini dapat menjadi bahaya bagi PT. Pegadaian Syariah.
5. Memerlukan perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian bagi hasil untuk nasabah-nasabah yang kecil.

---

<sup>103</sup> Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 397

<sup>104</sup> Wawancara dengan Pimpinan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Herman Saputra, Tanggal 16 Januari 2020, Pukul 13.15 Wib

Sedangkan ancaman yang menghambat laju perkembangan pembiayaan *arrum* mengenai BPKB pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru diantaranya yaitu :<sup>105</sup>

1. Sulit untuk menghilangkan mekanisme bunga yang sudah mengakar dan menguntungkan bagi sebagian kecil golongan.
2. Dianggap adanya fanatisme agama.
3. Dekat dengan PT. Pegadaian konvensional.
4. Masih banyak rentenir dan bank keliling untuk menjangkau masyarakat, sedangkan misi utama PT. Pegadaian adalah menyelamatkan masyarakat dari kerugian akibat praktik perkreditan yang illegal.
5. Banyak Perbankan Syariah yang membuka layanan gadai syariah, seperti Bank BNI syariah. Dengan begitu relativitas pelayanan UPS semakin tidak terelakan untuk di perbandingkan oleh konsumen karena banyaknya pelayanan yang diberikan dan tingkat persaingan tarif yang dibebankan kepada nasabah, dan banyak produk yang sejenis dengan produk *arrum*.

Menurut penulis, Penilaian tersebut meliputi *character, capacity, capital, colleteral, condition of economi*. Mekanisme pembiayaan *arrum* memiliki beberapa proses yaitu tahap permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh petugas Pegadaian Syariah, tahap penilaian data-data dan kondisi usaha oleh Tim Mikro, persetujuan atau keputusan setelah semua

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Pimpinan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, Herman Saputra, Tanggal 16 Januari 2020, Pukul 13.15 Wib

persyaratan dan penilaian telah dinyatakan layak, dan terakhir tahap akad dan pencairan. Faktor yang menyebabkan tidak layaknya UMK untuk mendapatkan pembiayaan *arrum* adalah jika calon nasabah memiliki pinjaman kepada pihak lain, kondisi usaha, jaminan dan karakter atau sifat dari calon nasabah.

Anasalisis yang akurat sangat diperlukan dalam suatu pembiayaan, hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan risiko yang akan timbul dalam masa pembiayaan, bahkan jika dalam penilaian bagi kondisi yang dianggap fatal pembiayaan tersebut bisa saja tidak diberikan. Begitupun penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang akan mengajukan pembiayaan produk *arrum* ada beberapa faktor yang mengakibatkan suatu usaha tersebut tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, antara lain yaitu :

1. Pinjaman terhadap pihak lain, dalam kondisi ini pihak Pegadaian Syariah akan mempertimbangkan kembali jika calon nasabah mempunyai kredit kepada pihak lain, karena jika calon nasabah mempunyai banyak kewajiban hal tersebut kemungkinan akan menyebabkan keterlambatan pembayaran premi angsuran bahkan kredit macet.
2. Kondisi usaha, jenis dan pendapatan serta keadaan usaha adalah hal yang dipertimbangkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Jika jenis dari usaha tersebut mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh *Syari'at* Islam, pendapatan usaha yang sangat minim, serta keadaan usahanya yang operasionalnya mulai menurun akan meragukan kondisi usaha.

3. Jaminan, walaupun kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh calon nasabah telah terpenuhi sedangkan kondisi jaminan tidak memadai hal tersebut bisa mengakibatkan resiko yang besar bagi pihak Pegadaian Syariah jika sesaat akan terjadi permasalahan dalam perbiayaan tersebut.
4. Karakter calon nasabah, ini adalah salah satu kondisi yang sangat dipertimbangkan oleh pihak kreditur, karena walaupun dari segi jaminan dan kondisi usaha yang memadai tetapi karakter atau sifat dari calon Pegadaian Syariah memiliki latar belakang yang tidak baik dengan sering melakukan penipuan ataupun kejahatan yang mungkin bisa saja dilakukannya pada masa pembiayaan tersebut, biasanya pada saat wawancara langsung dan informasi dari lingkungan sekitarnya dapat dinilai latar belakang dari calon nasabah.

Dalam Islam, bukanlah suatu larangan bila seorang hamba mempunyai rencana atau keinginan untuk berhasil dalam usahanya. Namun dengan syarat, rencana itu tidak bertentangan dengan ajaran (syariat) Islam. Dituliskan dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 24-25 yaitu :<sup>106</sup>

﴿٢٥﴾ أَمْ لِلإِنسَانِ مَا تَمَنَّى ﴿٢٤﴾ فَلِللّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾

Artinya : “Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya. (Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia”.

Kedua ayat tersebut saling berhubungan, antara strategi pemasaran, kegiatan strategi (rencana) pemasaran merupakan suatu interaksi yang berusaha

---

<sup>106</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit J-ART, Bandung, 2004, An-Najm ayat 24-25, Hlm 526

untuk mencapai sasaran pemasaran seperti yang diharapkan untuk mencapai keberhasilan. Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa apa pun yang kita rencanakan, berhasil tidaknya, ada pada ketentuan tuhan (Allah). Dalam pelaksanaan suatu perencanaan dalam Islam yang tidak lepas dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadist, juga sesuai dengan kode etik ekonomi Islam.<sup>107</sup>

Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pembiayaan dapat Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari Modal/Uang

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperlancar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

2. Pembiayaan Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) suatu Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/ minyak goreng, peningkatan *utility* padi menjadi beras dan sebagainya. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke

---

<sup>107</sup> Muhammad Arifin Badri, Erwandi Tirmizi, *Pengusaha Muslim : Iklan Terlarang*, Yayasan Bina Pengusaha Muslim, Yogyakarta, 2012, Hlm 41

tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan *utility* dari barang.

### 3. Pembiayaan Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cheque*, *giro bilyet*, *wesel*, *promes*, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang giral maupun uang kartal akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif. Penciptaan uang selain dengan cara substitusi penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada cara *Exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk giral.

### 4. Pembiayaan Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikannya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurang mampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank

untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan produksinya.

#### 5. Pembiayaan sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha yaitu :

- a. Pengendalian inflasi.
- b. Peningkatan ekspor.
- c. Rehabilitasi sarana.

Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan-pengarahan ke sektor produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Misalnya, di Indonesia sudah barang tentu diarahkan pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, produksi yang menunjang sektor pertanian, industri alat-alat pertanian, industri-industri yang berpengaruh bagi kehidupan rakyat (sandang pangan), produksi barang-barang untuk ekspor dan sebagainya.

#### 6. Pembiayaan sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional



Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkat akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara. Di samping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan terhemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor-sektor yang lain lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan pengguna devisa untuk urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

#### 7. Pembiayaan sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Beberapa negara kaya minyak yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia. Demikian

pula beberapa negara maju lainnya. Negara-negara yang kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara, banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu, bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan pembiayaan antar negara yang istilahnya sering kali didengar sebagai *G to G (Government to Government)*, maka hubungan antar negara pemberi (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*) akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

Pegadaian Syariah memiliki tiga prinsip yang bersumberkan pada kajian ekonomi Islam. Prinsip pengembangan ekonomi tidak saja mengacu pada proses dimana masyarakat dari suatu Negara memanfaatkan sumber yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa secara terus-menerus, akan tetapi Islam memiliki prinsip-prinsip pengembangan yang dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah dan menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan di akhirat.

Menurut Mulazid prinsip-prinsip pembiayaan dalam konteks pengembangan ekonomi umat khususnya pembiayaan gadai syariah, sebagai berikut :<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, Hlm 23

1. Prinsip tauhid (*tawhid*),

Gadai dengan prinsip *tawhid* dapat mengukuhkan konsep non materialistik dan dipahami sebagai *triangle*, dimana ketaatan kepada Tuhan diletakkan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan. Ajaran Islam memandang kebiasaan untuk mendiamkan harta yang diperoleh tidak dianjurkan dalam Islam, karena akan menyebabkan harta tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya dan Islam menghendaki terjadinya perputaran kepemilikan harta secara lebih merata.

2. Prinsip tolong-menolong (*ta'wun*),

Menurut Abu Yusuf menyebutkan bahwa prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai adalah *ta'awun* (tolong-menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis.

3. Prinsip bisnis (*tijarah*),

Menurut Antonio dalam kacamata Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan ekonomi maupun sektor-sektor lainnya dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. Karena itu, kegiatan bisnis gadai syariah, tanpa mengikuti aturan-aturan syariah akan membawa kehancuran. Prinsip-prinsip usaha gadai syariah dapat dijadikan pedoman dalam usaha pegadaian syariah. Karena itu, prinsip-prinsip usaha pegadaian syariah, yakni :

- a. Sikap saling ridha antar kedua belah pihak.
- b. Menegakkan prinsip keadilan dalam proporsi keuntungan.
- c. Tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan.
- d. Bisnis terhindar dari *gharar*, *tadlis*, dan *maysir*.
- e. Pencatatan dalam kegiatan bisnis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah standar bimbingan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah secara terstruktur dan sistematis dalam bentuk melakukan pembinaan dengan cara meningkatkan kemampuan manajemen, memberikan dukungan jaringan pemasaran, meningkatkan kemampuan informasi dan teknologi serta menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pelatihan, pendidikan dan motivasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

*Output* yang dihasilkan dalam standar bimbingan berkaitan dengan kemampuan dalam berwirausaha oleh nasabah, guna mendukung kelancaran dan keberlanjutan usaha setelah menerima pembiayaan produk *arrum* BPKB.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Analisis pembiayaan *arrum* PT. Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru yaitu tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan nasabah masih banyak belum mengetahui tentang PT. Pegadaian Syariah. UMKM masih menghadapi sejumlah permasalahan pengembangan usaha. Salah satu persoalan utama sektor UMKM adalah keterbatasan dalam permodalan yang disebabkan antara lain karena ketersediaan jaminan yang dimiliki UMKM tidak mencukupi persyaratan pengajuan pembiayaan, sebagian besar UMKM tidak memiliki legalitas formal usaha dan tata administrasi yang tidak teratur utamanya terkait pengelolaan keuangan serta, rumitnya berkas pengajuan permohonan pembiayaan yang membuat pemilik usaha enggan sementara dirinya juga harus mengelola usahanya.
2. Kendala-kendala dalam pembiayaan *arrum* PT. Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru yaitu kurangnya pemasaran (promosi) disebabkan kurang muncul dimedia elektronik, menggunakan sistem bagi hasil maka PT. Pegadaian Syariah perlu banyak tenaga-tenaga yang handal, dekat dengan PT. Pegadaian Konvensional dimana pegadaian ini lebih dulu dikenal oleh

masyarakat di bandingkan dengan PT. Pegadaian Syariah, berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur namun hal ini dapat menjadi bahaya bagi PT. Pegadaian Syariah, memerlukan perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian bagi hasil untuk nasabah-nasabah yang kecil.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk PT. Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru, diharapkan dapat mempermudah sistem yang digunakan dan diharapkan dapat lebih meningkatkan produk *arrum* BPKB serta selalu membantu para pengusaha mikro kecil dan menengah, dapat melakukan pendampingan atau melakukan survei secara berkala. Dengan maksud agar dapat mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan nasabah dan kegunaan dananya bukan untuk kebutuhan konsumtif.
2. Untuk nasabah, seharusnya membaca secara jelas isi perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu sebelum menandatangani supaya nasabah bisa memahami hak dan kewajibannya dengan baik dan begitu juga sebaliknya bagi pihak PT. Pegadaian Syariah sehingga hal ini bisa meminimalkan angka wanprestasi dimasa yang mendatang.

## DAFTAR KEPUSTAKAN

### A. Buku-Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Bumi Putra, Jakarta, 2010
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Adrian Sutedi, *Gadai Syariah Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, 2012
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2010
- Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*, Muamalah Institute, Jakarta, 1999
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit J-ART, Bandung, 2004
- Dokumen PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, 2004
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Gatut Susanta, M. Azrin Syamsuddin, *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Hasbi Ashshidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013

- Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003
- Hermawan, *Pelaksanaan Hukum Gadai Syariah Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2009
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011
- Kasmir, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008
- Muhammad Arifin Badri, Erwandi Tirmizi, *Pengusaha Muslim : Iklan Terlarang*, Yayasan Bina Pengusaha Muslim, Yogyakarta, 2012
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005
- , *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016



Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung, 2012

Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2010

Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional Suatu Kajian Kontemporer*, UI Press, Jakarta, 2005

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Wangsawijaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, IKAPI, Jakarta, 2012

Yeni Irawan, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*, Jurnal Hukum dan Bisnis, Volume 11, NO. 2, AGST 2011 ISSN 1693-8852

Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Menejemen Bank Syariah*, Pustaka Albet, Jakarta, 2005

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas